

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kebutuhan vital bagi suatu negara yang sebagian besar sumber utamanya berasal dari pajak. Hal tersebut dialami oleh Indonesia. yang saat ini memiliki porsi penerimaan paling besar dari sektor pajak. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara.

Pajak merupakan sumber utama untuk membangun negara yang kuat dan tangguh melalui pembangunan berkesinambungan yang dibiayai dari sumber penerimaan pajak negara. Pada prinsipnya, pajak adalah satu-satunya pungutan yang resmi dan diperbolehkan oleh negara.

Di Indonesia sendiri perpajakan diatur dalam undang-undang RI nomor 28 tahun 2007 yang menjadi dasar dari undang-undang nomor 6 tahun 1983, dan pernah dilakukan perubahan ketiga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut turut diatur pula hal-hal yang terkait dengan kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak. Selain itu juga turut disampaikan tentang apa saja yang terkait langsung dengan kewajiban membayar pajak bagi seorang Wajib Pajak.

Dalam UU PPN Bukti pungut disebut faktur pajak. Wajib Pajak harus mengerti serta memahami tentang faktur pajak ini agar tidak menimbulkan kerancuan dalam hal membayar pajak. Pemahaman yang baik tentang faktur pajak juga akan memudahkan komunikasi antara Wajib Pajak dengan petugas layanan pajak.

Pada aspek yang lebih jauh, mengenal secara mendalam tentang istilah perpajakan secara tidak langsung merupakan wujud tanggung jawab seorang warga negara agar dapat memahami kewajibannya dalam membayar pajak. PT.Berkah Multi Chargo adalah Perusahaan BUMN yang menyerahkan Jasa

Kena Pajak, dalam transaksi dengan PT Y terdapat kesalahan-kesalahan dalam melaporkan SPT masa PPN yang harus dibenarkan agar PT.BMC tidak mengalami kerugian dalam melaporkan kegiatan perpajakannya .

## **1.2 Landasan Teori**

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan. Sesuai topik yang akan dibahas, penulis akan lebih khusus membahas tentang Pemungut Pajak berdasarkan Pasal 1 Nomor 27 UU PPN Pemungut PPN .

### **1.2.1 Definisi Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Suandy,2016: 10), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy, (2016: 36-38) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua.
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifat, dimaksudkan untuk dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip.

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan bagaimana keadaan diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut.
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB, dan lain sebagainya.

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah selaku fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Contohnya adalah PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Tahunan.

*c. Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak, pada umumnya lawan transaksi.

Contohnya adalah PPh 21, 23, 24, 26, dan 4 ayat 2

### **1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Pelaksanaan Pajak Pertambahan nilai secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .

Tarif PPN, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) adalah 10 %
2. Tarif PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) sebesar 0% diterapkan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah
4. Tarif PPN Nilai Lain adalah 1% atas Dasar Pengenaan Pajak yang telah diatur pada PMK 121/PMK.03/2015

### **1.2.3 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 27 UU PPN jo. PMK-37/PMK.03/2015 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.*(UU PPN Pasal 1 angka 5 dan 6)*

Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Pembuatan faktur pajak dilakukan saat terjadi penyerahan atau pembayaran BKP atau JKP mana yang lebih dahulu terjadi. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 Pasal 16 menyebutkan bahwa

Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan, maka akan dikenai sanksi Administrasi dan Faktur Pajak tersebut menjadi Faktur cacat .

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN diatur pada pasal 15 A UU PPN yang menjelaskan pada ayat 1 bahwa PPN yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan di hari kerja berikutnya.

Dalam pasal 1 Nomor 23 UU PPN menyebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16D ; Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf C ; Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf G ; ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf H .

Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena pajak ; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/ sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak ; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan ; dan saat yang lain yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan .

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) satu faktur meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender . Faktur Pajak yang dimaksud adalah harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan .

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ; Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak ; Jenis Barang atau jasa , jumlah harga jual atau penggantian , dan potongan harga ; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ; kode , nomor seri , dan tanggal pembuatan faktur pajak ; dan Nama, tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak . Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . dan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan Formal dan Material .

#### **1.2.4 Pembetulan Faktur Pajak**

Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dijelaskan dalam PER Nomor 24/PJ./2012 Tata cara penerbitan Faktur Pajak Pengganti adalah:

- a. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima JKP atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi JKP membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
- b. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti

- c. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan
- d. Faktur Pajak Pengganti, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
- e. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat
- f. Pada Faktur pengganti ,dibutuhkan cap yang mencantumkan kode dan nomor seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti . Pengusaha kena pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut , kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual :

Faktur Pajak yang diganti :

Kode dan nomorseri : .....

Tanggal : .....

- g. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
- h. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
- i. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Penerbitan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan masih dapat



dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pembetulan SPT Masa PPN dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau Pengusaha Kena Pajak belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Efek diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti oleh penjual atau pemberi JKP:

- a. Bagi Anda sebagai penjual BKP atau pemberi JKP
  - 1) Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
  - 2) Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
  - 3) Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
- b. Bagi Anda sebagai Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP :

Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas PPN pada Faktur Pajak yang diganti oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi

### 1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah sarana yang di tempuh untuk menambah wawasan maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik/skill mahasiswa di dunia kerja dalam rangka menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dari masa ke masa, maka dari itu tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan dalam keadaan yang sebenarnya.
3. Sebagai penerapan secara langsung bagi para mahasiswa perpajakan untuk memperdalam dan menambah ilmu.

### 1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir banyak sekali manfaat yang didapat oleh penulis diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa :
  - a. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan
  - b. Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT.BMC
  - c. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan.
  - d. Untuk menerapkan ilmu di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
  - e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Bagi Almamater :

- a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia perpajakan serta ketrampilan di masa mendatang.
  - b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
  - c. Untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjalin relasi dengan PT.Berkah Multi Cargo
3. Bagi Pembaca :
- a. Sebagai bahandan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai , Faktur Pajak dan Pembetulan SPT masa PPN
  - c. Untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang telah dibuat untuk PT.Berkah multi cargo

### **1.5. Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir**

#### 1.Subjek Tugas Akhir :

PT.Berkah Multi Chargo , Surabaya

#### 2.Objek Tugas Akhir:

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b.Topik : Pembetulan SPT masa PPN di PT.Berkah Multi Cargo , Surabaya

#### 3.Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan :(1 February – 31 April 2019)

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**  
**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**  
**Tahun 2018– 2019**

no	kegiatan	Januari				February				Maret				April				Mei				Juni			
		2019				2019				2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan PKL		8																						
2	Perkuliahan PKL & TA									12 February - 30 Maret															
3	Pelaksanaan PKL									1 February - 30 April															
4	Pembagian Dosen Pembimbing								21																
5	Pengajuan Tema								25																
6	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir									21 February -30 Maret															
7	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir														11										
8	Penyerahan Laporan PKL																								
9	Ujian Lisan																								24
10	Penyerahan Revisi Laporan Tugas Akhir																								

Sumber :*Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018-2019*